



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDRO JOHANIS KEKUNG**
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 29 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan V
Kecamatan Wanea Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh FRANGKY YEFRY ROMPAS, S.H., STEVE SONNY WINSTON MOKODOMPIT, S.H. dan MUSAWIR MUHAJIRIN, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KAWANUA LENTERA KEADILAN beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10 Desa Sea 1 Kec. Pineleng Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, ysnng telah didaftarkan di dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu pada Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 734/SK/PN.Mnd pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 181/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDRO JOHANIS KEKUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SANDRO JOHANIS KEKUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PRK: PDM-56/Mnd/Eoh.2/04/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa SANDRO JOHANIS KEKUNG, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kelurahan Lapangan Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa bersama saksi YOLANDA NONGKA datang ke rumah orang tua dari saksi YOLANDA NONGKA yang juga tempat saksi korban RIFALDY HALEAN tinggal, di Kelurahan Lapangan Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado, kemudian terdakwa bersama saksi YOLANDA NONGKA mengetuk pintu kamar sambil memanggil-manggil nama saksi korban RIFALDY HALEAN untuk membangunkan saksi korban RIFALDY HALEAN yang sedang tidur, lalu setelah saksi korban RIFALDY HALEAN terbangun dan membukakan pintu kamar, terdakwa mengajak saksi korban RIFALDY HALEAN untuk berbicara di ruang tamu rumah dengan mengatakan "manjo bcrita di ruang tamu" dan saksi korban RIFALDY HALEAN menuruti ajakan terdakwa, lalu setelah sampai di ruang tamu terdakwa bersama saksi korban RIFALDY HALEAN duduk di kursi yang berada di ruang tamu, bersama juga saksi YOLANDA NONGKA, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIFALDY HALEAN "apa yang ngana nynda senang pakita? Mending bilang dari sekarang jangan nanti hubungan terdakwa bersama saksi YOLANDA NONGKA lebih jauh baru ada komplek" namun saksi korban RIFALDY HALEAN tidak menjawab, kemudian terdakwa berdiri mendekati ke arah saksi korban RIFALDY HALEAN duduk, lalu setelah itu saksi korban RIFALDY HALEAN juga ikut berdiri, dan terdakwa bertanya lagi "apa le ngana nynda sanang pakita" kemudian saksi korban RIFADLY HALEAN mendorong terdakwa disertai dengan pukulan dengan tangan yang terkepal mengenai bagian telinga sebelah kiri terdakwa dan terdakwa pun ikut langsung merangkul dengan tangan kiri terdakwa berada di belakang leher saksi korban RIFALDY HALEAN dan mendorong saksi korban RIFALDY HALEAN ke bawah agar supaya terjatuh, dan terdakwa dan saksi korban RIFALDY HALEAN terjatuh bersamaan, kemudian terdakwa dengan cepat langsung berdiri dan memukul saksi korban RIFALDY HALEAN dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pada bagian wajah tepatnya di mata sebelah kiri saksi korban RIFALDY HALEAN yang posisi saksi korban RIFALDY HALEAN pada saat itu sedang berusaha kembali berdiri. Lalu setelah itu saksi korban RIFALDY HALEAN kembali terjatuh dan pada saat itu juga terdakwa menendang dengan kaki kanan terdakwa mengenai wajah saksi korban RIFALDY HALEAN. Lalu setelah itu terdakwa di tahan oleh saksi YOLANDA TONGKA untuk tidak melanjutkan pukulan, dan saksi YOLANDA TONGKA

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik terdakwa ke arah teras rumah agar supaya terpisah dari saksi korban RIFALDY HALEAN, lalu saksi korban melarikan diri menggunakan sepeda motor saksi korban ke kantor Kepolisian Sektor Rural Mapanget untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SANDRO JOHANIS KEKUNG, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 51 XII/ 2022/ RSAU, tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mhd Syahwildan, selaku dokter yang memeriksa pada pangkalan TNI AU SAM RATULANGI RUMAH SAKIT TINGKAT IV, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban RIFALDY HALEAN ditemukan : bengkak di kepala bagian depan sebelah kiri di atas alis ukuran 3 x 1,5 cm di tengah bengkak ada luka gores ukuran 0,5 cm warna merah, luka memar dibagian ujung alis mata sebelah kiri ukuran 0,5 cm warna merah, batas jelas, luka memar di tengah hiduung ukuran 1 cm, warna merah, batas tidak jelas, pada mata kiri, bagian putih berwarna merah, berbentuk bercak ukuran 0,5 cm batas tidak jelas (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOLANDA NONGKA**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya saja saksi mempunyai hubungan asmara / pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Rifaldy Halean yang merupakan mantan suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, jam 00.10 Wita, di rumah orang tua saksi di Kelurahan Lapangan Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi untuk mengambil pakaian, karena saksi tidak tinggal lagi di rumah orang tua saksi. Pada waktu itu saksi korban Rifaldy Halean sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar dan

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban Rifaldy Hlean bangun. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Rifaldy Hlean untuk berbicara di ruang tamu. Tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) menit mereka berbicara tiba-tiba Terdakwa dan saksi korban Rifaldy Hlean berdiri dan saksi korban Rifaldy Hlean mendorong Terdakwa serta memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa balik memukul saksi korban Rifaldy Hlean menggunakan tangan terkepal dan mengena di bagian wajah saksi korban Rifaldy Hlean yaitu mata sebelah kiri dan kemudian mereka saling memukul sampai saksi korban Rifaldy Hlean terjatuh;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban Rifaldy Hlean sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi sempat meleraikan pertengkaran antara saksi korban Rifaldy Hlean dan Terdakwa tetapi mereka lebih kuat dari saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi korban Rifaldy Hlean mengalami luka di mata kiri dan dibagian dahi. Saksi melihat ada memar di sekitar mata saksi korban Rifaldy Hlean;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Rifaldy Hlean bertengkar pada waktu itu karena hubungan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi korban Rifaldy Hlean belum bercerai tetapi kami sudah berpisah;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi berpisah dengan saksi korban Rifaldy Hlean karena masing-masing sudah ada pasangan yang baru;
- Bahwa walaupun saksi dan saksi korban Rifaldy Hlean sudah berpisah tetapi saksi korban Rifaldy Hlean masih tinggal di rumah orang tua saksi, sedangkan saksi tinggal di tempat kost bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga mengalami luka pada waktu itu karena dipukul oleh saksi korban Rifaldy Hlean dan teman-teman saksi korban Rifaldy Hlean;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan korban ke polisi karena Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Rifaldy Hlean belum ada perdamaian karena saksi korban Rifaldy Hlean tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mabuk, hanya saja Terdakwa memang sudah meminum minuman keras pada waktu itu. Setahu saksi, saksi korban Rifaldy Hlean juga ada bau minuman keras;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi berada sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan saksi korban Rifaldy Hlean berkelahi pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban Rifaldy Hlean yang lebih dulu memukul Terdakwa pada waktu itu, sehingga Terdakwa membalas pukulan saksi korban Rifaldy Hlean;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Rifaldy Hlean berhenti berkelahi karena dileraikan oleh ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **RIFALDY HLEAN**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, jam 00.10 Wita, di rumah mertua saksi di Kelurahan Lapangan Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur di kamar, kemudian isteri saksi dan Terdakwa datang ke rumah mertua saksi dan mengetuk pintu kamar saksi sehingga saksi bangun. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk berbicara di ruang tamu. Tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) menit saksi dan Terdakwa berbicara, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi di bagian mata sehingga saksi langsung terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian mata saksi;
- Bahwa saksi tidak mabuk pada waktu itu, hanya saksi sudah minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian mata;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertengkar pada waktu itu karena Terdakwa berselingkuh dengan isteri saksi;
- Bahwa saksi dan isteri saksi belum bercerai tetapi kami sudah berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berpisah dengan isteri saksi sudah sekitar 3 (tiga) bulan karena isteri saksi berselingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa walaupun saksi dan isteri saksi sudah berpisah, tetapi saksi masih tinggal di rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak menelpon teman-teman saksi pada waktu itu. Saya hanya melapor kepada pemerintah setempat yaitu kepada kepala lingkungan, namun karena teman-teman saksi sedang berada di rumah kepala lingkungan sehingga mereka mengetahui kalau saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau teman-teman saksi sempat memukul Terdakwa pada waktu itu. Namun setelah saksi melapor di kantor Polsek Mapanget dan akhirnya Terdakwa ditangkap, barulah saksi mengetahui kalau teman-teman saksi sempat memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian karena saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa. Alasan saksi tidak mau berdamai karena Terdakwa sudah mengambil isteri saksi dan juga memukul saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa kalau saksi sempat memukul Terdakwa pada waktu itu atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa yang memukul saksi lebih dulu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berhenti berkelahi karena dileraikan oleh ayah mertua saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak dirawat di rumah sakit hanya rawat jalan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pekerjaan saksi sebagai *security* di SD sempat terganggu karena saksi tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Rifaldy Hlean;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, jam 00.10 Wita, bertempat di Kelurahan Lapangan Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena di bagian mata saksi korban Rifaldy Hlean;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi korban Rifaldy Hlean dan antara Terdakwa dan saksi korban Rifaldy Hlean belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah memukul saksi korban Rifaldy Hlean pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dan pacar Terdakwa datang menemui Terdakwa pada waktu itu karena mau membicarakan soal hubungan Terdakwa dan pacar Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa dan pacar Terdakwa tidak banyak berbicara karena pembicaraan sudah tidak nyambung karena sudah terbawa emosi;
- Bahwa korban yang lebih dulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalas;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dan saksi korban Rifaldy Hlean pada waktu itu adalah pacar saksi dan ayahnya;
- Bahwa teman-teman saksi korban Rifaldy Hlean sempat memukul Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melapor di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan saksi berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah ada upaya untuk berdamai dengan saksi korban Rifaldy Hlean namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangkan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/51/XII/2022/RS AU, tanggal 26 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mhd Syahwildan selaku dokter pada Rumah Sakit Lanud Sam Ratulangi, dengan hasil:

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak di kepala bagian depan sebelah kiri atas alis ukuran 3 x 1,5 cm di tengah bengkak ada luka gores ukuran 0,5 cm warna merah;
- Luka memar di bagian ujung alis mata sebelah kiri ukuran 0,5 cm warna merah, batas jelas;
- Luka memar di tengah hidung ukuran 1 cm, warna merah, batas tidak jelas;
- Pada mata kiri, bagian putih berwarna merah, berbentuk bercak ukuran 0,5 cm batas tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, jam 00.10 Wita, bertempat di rumah mertua dari saksi korban Rifaldy Hlean di Kelurahan Lapangan Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rifaldy Hlean;
2. Bahwa pada waktu itu saksi korban Rifaldy Hlean sedang tidur di kamar, kemudian isteri saksi korban Rifaldy Hlean yaitu saksi Yolanda Nongka dan Terdakwa datang ke rumah mertua saksi korban Rifaldy Hlean (orang tua dari saksi Yolanda Nongka) dan mengetuk pintu kamar saksi korban Rifaldy Hlean sehingga saksi korban Rifaldy Hlean bangun. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Rifaldy Hlean untuk berbicara di ruang tamu. Tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) menit saksi korban Rifaldy Hlean dan Terdakwa berbicara, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban Rifaldy Hlean di bagian mata sehingga saksi korban Rifaldy Hlean langsung terjatuh;
3. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Rifaldy Hlean sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian mata saksi korban Rifaldy Hlean;
4. Bahwa terhadap saksi korban Rifaldy Hlean telah dilakukan pemeriksaan dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/51/XII/2022/RSAU, tanggal 26 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Mhd Syahwildan selaku dokter pada Rumah Sakit Lanud Sam Ratulangi, dengan hasil:
 - Bengkak di kepala bagian depan sebelah kiri atas alis ukuran 3 x 1,5 cm di tengah bengkak ada luka gores ukuran 0,5 cm warna merah;
 - Luka memar di bagian ujung alis mata sebelah kiri ukuran 0,5 cm warna merah, batas jelas;
 - Luka memar di tengah hidung ukuran 1 cm, warna merah, batas tidak jelas;
 - Pada mata kiri, bagian putih berwarna merah, berbentuk bercak ukuran 0,5 cm batas tidak jelas;

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd



5. Bahwa pada waktu itu saksi korban Rifaldy Hlean tidak dirawat di rumah sakit hanya rawat jalan saja;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pekerjaan saksi korban Rifaldy Hlean sebagai *security* di SD sempat terganggu karena saksi korban Rifaldy Hlean tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
7. Bahwa saksi korban Rifaldy Hlean dan Terdakwa bertengkar pada waktu itu karena Terdakwa berselingkuh dengan isteri saksi korban Rifaldy Hlean yaitu saksi Yolanda Nongka;
8. Bahwa saksi korban Rifaldy Hlean dan saksi Yolanda Nongka belum bercerai tetapi sudah berpisah;
9. Bahwa saksi korban Rifaldy Hlean berpisah dengan saksi Yolanda Nongka sudah sekitar 3 (tiga) bulan, tetapi saksi korban Rifaldy Hlean masih tinggal di rumah mertua saksi korban Rifaldy Hlean;
10. Bahwa saksi korban Rifaldy Hlean dan Terdakwa belum ada perdamaian karena saksi korban Rifaldy Hlean tidak mau berdamai dengan Terdakwa. Alasan saksi korban Rifaldy Hlean tidak mau berdamai karena Terdakwa sudah mengambil isteri saksi korban Rifaldy Hlean dan juga memukul saksi korban Rifaldy Hlean;
11. Bahwa saksi korban Rifaldy Hlean sudah lupa kalau saksi korban Rifaldy Hlean sempat memukul Terdakwa pada waktu itu atau tidak;
12. Bahwa saksi korban Rifaldy Hlean dan Terdakwa berhenti berkelahi karena dileraikan oleh ayah mertua saksi korban Rifaldy Hlean;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;



Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Sandro Johanis Kekung yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan luka, perasaan tidak enak atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, jam 00.10 Wita, bertempat di rumah mertua dari saksi korban Rifaldy Hlean di Kelurahan Lapangan Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rifaldy Hlean sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian mata saksi korban Rifaldy Hlean;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi korban Rifaldy Hlean sedang tidur di kamar, kemudian isteri saksi korban Rifaldy Hlean yaitu saksi Yolanda Nongka dan Terdakwa datang ke rumah mertua saksi korban Rifaldy Hlean (orang tua dari saksi Yolanda Nongka) dan mengetuk pintu kamar saksi korban Rifaldy Hlean sehingga saksi korban Rifaldy Hlean bangun. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Rifaldy Hlean untuk berbicara di ruang tamu. Tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) menit saksi korban Rifaldy Hlean dan Terdakwa berbicara, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban Rifaldy Hlean di bagian mata sehingga saksi korban Rifaldy Hlean langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pekerjaan saksi korban Rifaldy Hlean sebagai *security* di SD sempat terganggu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Rifaldy Halean tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) minggu dan melakukan rawat jalan saja;

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban Rifaldy Halean telah dilakukan pemeriksaan dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/51/XII/2022/RSAU, tanggal 26 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Mhd Syahwildan selaku dokter pada Rumah Sakit Lanud Sam Ratulangi, dengan hasil:

- Bengkak di kepala bagian depan sebelah kiri atas alis ukuran 3 x 1,5 cm di tengah bengkak ada luka gores ukuran 0,5 cm warna merah;
- Luka memar di bagian ujung alis mata sebelah kiri ukuran 0,5 cm warna merah, batas jelas;
- Luka memar di tengah hidung ukuran 1 cm, warna merah, batas tidak jelas;
- Pada mata kiri, bagian putih berwarna merah, berbentuk bercak ukuran 0,5 cm batas tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Johanis Kekung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mariana Matulesy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Mnd